

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembayaran zakat adalah tindakan sosial yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan kekayaan di antara orang kaya dan orang miskin di masyarakat. Selain membersihkan diri dan harta, pembayaran zakat juga membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Jika zakat dikelola dengan baik, maka dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran dan orang miskin.¹ Oleh karena itu, zakat dianggap sebagai ibadah sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk membayar zakat ketika sudah mencapai syarat *niṣab* dan *haul*. Tujuan dari kewajiban tersebut adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam pengembangan pendidikan agar tercipta bangsa yang cerdas, bermoral dan berakhlak baik. Selain zakat, agama Islam juga mengenal istilah infaq dan sadaqah yang memiliki manfaat sosial yang besar. Bukan hanya dilakukan secara individual, namun pembayaran zakat juga dapat dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menjalankan fungsi pensosialan, penghimpunan serta pengelolaan zakat dengan benar. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural bertanggung jawab langsung

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Ketiga (Jakarta: Kencana, 2017), 414.

kepada Presiden melalui Menteri Agama.² BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menyalurkan, dan memanfaatkan dana zakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, Kementerian Agama membagi BAZNAS menjadi tiga tingkatan yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagai contoh, di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terdapat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang yang bertujuan untuk mengelola dana zakat dan membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan program penyaluran zakat dalam bentuk uang tunai, modal usaha, dan beasiswa pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan kewajiban pemerintah yang sering diingatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1. BAZNAS mengutamakan penyaluran dana zakat untuk pendidikan bagi golongan *fi sabillah* atau yang berjuang di jalan Allah.

Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, "Tentang Pengelolaan Zakat," 2011, 19.

Artinya: Allah Swt. menjadikan zakat hanya dapat diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yaitu orang-orang miskin dan fakir, pengurus zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Aturan ini harus dipatuhi sebagai ketaatan kepada Allah, yang Maha Mengetahui serta Maha Bijaksana dalam penetapannya.³

Golongan *fi sabilillah* yang berhak menerima zakat memiliki makna yang luas dan dinamis yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Salah satu faktor penting dalam makna ini adalah perang bersenjata yang terjadi pada awal penyebaran Islam. Karena perang sudah sangat jarang terjadi kini, mayoritas ulama berpendapat bahwa makna *fi sabilillah* harus didinamisasi. Oleh karena itu, para ulama memiliki pendapat beragam dalam menafsirkan makna ini untuk menentukan golongan mana yang berhak menerima zakat.⁴

Menurut Alauddin Za'tari, penggunaan kata *fi sabilillah* dalam surat At-Taubah ayat 60 dimaksudkan untuk menunjukkan jihad dalam makna yang luas. Para ulama fiqih telah memutuskan bahwa makna ini bertujuan untuk melindungi agama Islam dan memegang teguh firman Allah Swt. Bagian dari makna ini adalah berdakwah dan mengajak orang untuk mengamalkan hukum-hukum Allah Swt., menentang keraguan-keraguan yang disebarkan oleh orang-orang yang menjadi musuh Islam, dan menghadapi kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Meskipun makna *fi sabilillah* mencakup perang, tetapi hal ini tidak terbatas hanya pada itu saja.⁵ Jihad tidak hanya terbatas pada aksi militer, tetapi juga meliputi tindakan pendidikan

³ RI Depag, "Alquran Pdf Terjemahan," *Al-Qur'an Terjemahan*, 2007, 280.

⁴ Aang Gunaepi, *Konsep Fi Sabilillah Dalam Tinjauan Fikih Serta Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*, ed. Komarudin, Pertama (Cirebon: CV. Green Publisher Indoensia, 2022), 120.

⁵ Alaudin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*, ed. Abduh Zulfidar Akaha, Pertama (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2019), 527.

seperti menuntut ilmu. BAZNAS Kabupaten Serang telah mengambil langkah untuk meningkatkan pendidikan Islam dengan menyalurkan bantuan kepada guru, siswa yang kurang mampu, dan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masalah yang ditemukan di lapangan, seperti keberadaan BAZNAS yang belum dimaksimalkan oleh masyarakat serta alokasi dana zakat yang belum memenuhi kebutuhan kualitas guru pendidikan agama Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru madrasah, guru ngaji dan siswa, ditemukan kenyataan bahwa mereka memang membutuhkan adanya bantuan, terutama bantuan finansial.

Islam mengajarkan supaya umatnya menjadi umat yang suka berbagi dengan orang lain, dengan kata lain, umat Islam harus mempunyai ekonomi yang kuat dan harus menjadi *muzakki*. Karena di lapangan ditemukan antara *muzakki* dan *mustahiq* lebih banyak *mustahiq*nya. Peran pendistribusian zakat dalam mengentaskan kemiskinan juga memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah *mustahiq* serta dapat menciptakan lebih banyak jumlah *muzakki* yang baru. Sehingga *mustahiq* dapat berubah status menjadi *muzakki* dan dengan mengentaskan kemiskinan jika secara terus menerus hal itu dilaksanakan. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan ulang dalam pendistribusian zakat secara konsumtif dengan cara mengganti pengelolaan zakat yang bersifat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang bisa mendorong *mustahiq* untuk terus menerus menciptakan sesuatu, dengan dana zakat yang diperolehnya. Dalam zakat produktif, dengan kata lain diibaratkan

seperti *mustahiq* memberikan pupuk, supaya bisa memanen artinya bisa menjadi *muzakki*.⁶

Pendidikan agama Islam sangatlah penting untuk kehidupan umat Islam. Dengan pendidikan agama yang memadai, umat Islam dapat memahami ajaran agama dengan baik serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq, dan sadaqah, BAZNAS Kabupaten Serang memanfaatkan dana zakat untuk memberikan bantuan kepada guru madrasah, guru ngaji, serta siswa yang kurang mampu. Melalui program ini, BAZNAS Kabupaten Serang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di daerah tersebut. Bantuan tersebut dapat berupa beasiswa maupun bantuan dalam bentuk pembelian buku belajar, perlengkapan sekolah, dan peralatan pendidikan lainnya yang dibutuhkan oleh siswa dan guru.

Meskipun BAZNAS Kabupaten Serang telah mengambil berbagai upaya untuk menaikkan kualitas pendidikan agama Islam, namun masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi lembaga ini. Salah satu masalah yaitu masih minimnya peran BAZNAS Kabupaten Serang dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama Islam. karena alasan inilah, penting untuk memaksimalkan peran BAZNAS Kabupaten Serang di masyarakat Kabupaten Serang. Dua keuntungan yang dapat diperoleh dengan memaksimalkan peran ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama Islam dan partisipasi masyarakat dalam

⁶ Syafira Sardini dan Imsar, "Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara," *Cermin: Jurnal Penelitian* 6 Nomor 1 (2022): 68.

memberikan zakat, infaq dan şadaqah untuk meningkatkan pendidikan agama Islam di daerah tersebut.

Masalah kedua yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Serang adalah alokasi dana zakat yang belum memenuhi kebutuhan para guru dan siswa, di antaranya adalah pembelian buku belajar, perlengkapan sekolah, terutama untuk membantu kebutuhan hidup para guru dan siswa. Sebagai lembaga pengelola zakat, salah satu tugas utama dari BAZNAS adalah memastikan bahwa dana zakat yang dikelola teralokasi dengan baik dan benar untuk kepentingan umat Islam. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kasus alokasi dana zakat yang tidak memenuhi kebutuhan guru ngaji dan guru madrasah, karena masing-masing pendidik tersebut satu tahun mendapatkan bantuan sebesar Rp. 400.000,- per orang. Sedangkan untuk peserta didik satu tahun mendapatkan bantuan Rp. 720.000,-.

Mengatasi masalah alokasi dana zakat yang belum memenuhi kebutuhan pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi antara BAZNAS Kabupaten Serang dengan lembaga pendidikan agama Islam lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan agama Islam di daerah tersebut.

Melalui kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Serang dengan institusi pendidikan agama Islam lainnya, dapat dilakukan pendeteksian kebutuhan pendidikan agama Islam di daerah tersebut dengan lebih baik. Setelah kebutuhan terdeteksi, BAZNAS dapat dengan lebih sesuai dan efektif

mengalokasikan dana zakat sesuai dengan kebutuhan pendidikan agama Islam di daerah tersebut. Dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan pendidikan agama Islam di Kabupaten Serang, BAZNAS Kabupaten Serang perlu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Serang akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan agama Islam secara umum di daerah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Menurut konteks dan dasar pembahasan yang dikemukakan di atas serta diperkuat oleh pengamatan sementara peneliti, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. kontribusi BAZNAS, dalam penelitian ini lokasi penelitiannya di BAZNAS Kabupaten Serang yang sudah memberikan kontribusi dalam pemberian bantuan kepada guru madrasah, guru ngaji, dan peserta didik;
2. peningkatan pendidikan agama Islam, hal ini bisa diidentifikasi dari peningkatan pembelajaran pendidikan agama Islam setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS;
3. tingkat pendidikan yang mendapatkan beasiswa dari BAZNAS, dalam hal ini lembaga pendidikan yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS adalah tingkat Sekolah Menengah Pertama;
4. alokasi bantuan BAZNAS, dalam hal ini alokasi bantuan BAZNAS untuk meningkatkan pendidikan agama Islam diharapkan lebih banyak lagi,

sehingga pengetahuan dan pengamalan pendidikan agama Islam semakin merata di Kabupaten Serang.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian tesis ini akan difokuskan pada tiga aspek masalah, yaitu :

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana formula yang efektif untuk penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Serang ?
3. Bagaimana efektivitas penggunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Serang ?

D. Batasan Masalah

Untuk fokus pada inti masalah dan tujuan penelitian, beberapa variabel akan diambil sebagai acuan, yaitu kontribusi BAZNAS, tingkat pengetahuan dan pengamalan pendidikan agama Islam, serta lembaga penerima zakat agar dapat mengidentifikasi alokasi penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Serang. Populasi dan sampel penelitian terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang, yang menjadi badan amil zakat yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sadaqah yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Serang dengan dukungan dari Pemda Kabupaten Serang. Lokasinya berada di Jalan Ustad Uzaer Yahya Gg. Penerangan Nomor 3 Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi

Banten 42117. Dana zakat pada penelitian ini difokuskan pada penerima zakat yang berhak menerima zakat, terutama orang yang mencari ilmu atau *fi sabilillah*. Lembaga pendidikan yang mendapatkan bantuan zakat adalah guru madrasah, guru ngaji, peserta didik dari SMPN 1 Puloampel, peserta didik dari SMPN 1 Bojonegara, dan peserta didik dari SMPN 1 Gunung Sari. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari tesis ini adalah :

1. Untuk memahami strategi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Serang.
2. Untuk merumuskan formula yang efektif dalam menyalurkan dana zakat BAZNAS Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Serang.

F. Kegunaan Penelitian

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi berguna untuk semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi, diharapkan dengan menggunakan penelitian ini dapat memajukan wawasan dan pemahaman untuk meningkatkan keterampilan pribadi, kecerdasan intelektual dan emosional, serta kemampuan

memahami dan memecahkan permasalahan seperti pengalokasian dana zakat, khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Kabupaten Serang.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten Serang

Sebagai kontribusi reflektif dan motivasi bagi BAZNAS Kabupaten Serang dalam melaksanakan program peningkatan pendidikan agama Islam di Kabupaten Serang.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih mengetahui dan lebih memahami model penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Serang dalam rangka program peningkatan pendidikan agama Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan yang mengkaji kontribusi BAZNAS Kabupaten Serang dalam meningkatkan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Daniel Rabitha melakukan sebuah penelitian dengan judul *"Pemberdayaan Dana ZIS dan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Serang"*. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Serang memiliki program pemberdayaan ZIS dan penyaluran dana zakat yang fokusnya adalah untuk membantu masyarakat yang fakir dan miskin, dengan berbagai jenis bantuan seperti beasiswa, bantuan lembaga keagamaan, renovasi rumah, bantuan modal usaha,

pelatihan keterampilan, air bersih, kesehatan, *ibnu sabil*, dan *muallaf*. Sebanyak 90% angka tersebut diberikan kepada 8 *asnaf*, sedangkan 10% angka tersebut diberikan untuk program pemberdayaan.⁷

2. Abdul Azis melakukan penelitian dengan judul "*Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Tangerang*". Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tangerang menerapkan empat cara dalam pengelolaan dana zakat secara produktif, Program-program pemberdayaan ekonomi produktif dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti perencanaan oleh badan pelaksana, pengorganisasian melalui dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana yang didukung oleh seksi-seksi, pelaksanaan oleh badan pelaksana, serta pengawasan oleh komisi pengawas. Dalam pelaksanaannya, terdapat lima program pemberdayaan ekonomi produktif, yaitu program bantuan modal bergulir, program bantuan pengobatan gratis, program bantuan biaya pengobatan melalui pengajuan proposal, program bantuan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, dan santri salafi, serta program bantuan beasiswa bagi siswa SMU. Terdapat lima permasalahan yang ditemui di lapangan, yaitu kurangnya informasi mengenai zakat yang diterima oleh masyarakat, keterlambatan

⁷ Daniel Rabitha, "ZIS Funds Empowerment (Zakat, Infaq, Shadaqah) and Social Welfare (Case Study on BAZNAS Serang District)," *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 4 (2018): 671–92.

perjalanan, sumber daya manusia, masa transisi atau pergantian pengurus, dan dana modal bergulir yang tidak lancar.⁸

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Fadilah, Rini Lestari, dan Yuni Rosdiana dengan judul "*Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) : Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*", dibahas mengenai gambaran OPZ yang terdapat dalam peraturan yang mengatur pengelolaan zakat seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. BAZNAS, LAZ, dan OPZ memiliki peranan sebagai perantara dalam pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Program dari bidang distribusi zakat meliputi kesehatan, ekonomi, dakwah, pendidikan, dan juga layanan kemanusiaan. Selain itu, terdapat klasifikasi dari LAZ yang berdasarkan pada sejarah dan basisnya, seperti LAZ yang berbasis masjid, ormas, perusahaan, dan lembaga zakat.⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kalimah berjudul "*Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq*". Dalam penelitiannya, dikemukakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 9,66% atau sekitar 265 juta jiwa pada bulan September 2018, Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, adanya peran aktif dari pemerintah sangat dibutuhkan. Salah satu solusi yang bisa

⁸ A. Rosen et al., *Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang*, 12 Teaching and Teacher Education 1–17 (2015).

⁹ Sri Fadilah, Rini Lesatari, and dan Yuni Rosdiana, "*Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*" 18, no. 2 (2017): 148–63.

dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran amil zakat dalam pengelolaan zakat dan menumbuhkan kesejahteraan *mustahiq*. Ada dua badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Agar Badan Amil Zakat bisa sukses dalam tugasnya, harus memiliki kreativitas, ketekunan, dan kepercayaan publik yang tinggi serta dukungan dari pemerintah dan strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan zakat. Strategi pengelolaan zakat yang dilakukan melalui investasi dalam bentuk bisnis yang memberikan manfaat positif bagi *mustahiq* dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti memberikan lapangan kerja dan pengalaman dalam berbisnis sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari kemiskinan. Hal ini akan mendorong mereka untuk mengambil inisiatif sendiri dalam meningkatkan kesejahteraannya dan tidak hanya mengandalkan zakat tunai.¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Iqbal berjudul "*Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas terhadap Peningkatan pendidikan Tahun 2020*". Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa BAZNAS Sleman melaksanakan lima program, yaitu Sleman Produktif, Sleman Sehat, Sleman Cerdas, Sleman Peduli, dan Sleman Taqwa. Program Sleman Cerdas, salah satu dari lima program tersebut, diimplementasikan melalui

¹⁰ Siti Kalimah, "Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 24–49, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.18>.

kerjasama antara BAZNAS Sleman dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Penyaluran zakat di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada peserta didik kurang mampu, khususnya fakir miskin yang kesulitan membayar biaya pendidikan.¹¹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Zultin berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah)*". Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa penghimpunan zakat dilakukan melalui pengenalan dan kolaborasi dengan strategi rencana, yaitu menentukan setiap hambatan, menjaga integritas, dan menentukan proyek kerja dengan menggunakan aplikasi rekening bank serta membentuk kegiatan kerja menggunakan kelompok dengan mengorganisir petugas Badan Amil Zakat untuk bekerja sesuai tugas masing-masing dengan menggunakan struktur organisasi. Selain itu, petugas zakat diaktifkan untuk menghimpun zakat dengan sadar dan membangun unit pengelola zakat di pemerintah dan perusahaan swasta serta melakukan pengawasan operasi BAZNAS melalui kunjungan kegiatan BAZNAS Kabupaten dan meninjau laporan pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Zakat yang dikumpulkan kemudian didistribusikan untuk individu atau kelompok yang telah ditetapkan sesuai

¹¹ Ahmad Iqbal, "*Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan Tahun 2020*:" 2020 (2022).

dengan ajaran al-Qur'an dan Hadith serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹²

H. Kebaharuan Penelitian (*Novelty*)

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian dan objek penelitiannya berbeda. Penelitian ini berfokus pada kontribusi BAZNAS dalam meningkatkan pendidikan agama Islam di Kabupaten Serang. Ahmad Iqbal melakukan penelitian tentang optimalisasi BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat melalui program Sleman Cerdas untuk meningkatkan pendidikan pada tahun 2020. Ahmad Iqbal menjelaskan bahwa BAZNAS Sleman mengelola lima program, yaitu Sleman Produktif, Sleman Sehat, Sleman Cerdas, Sleman Peduli, dan Sleman Taqwa. Program Sleman Cerdas difokuskan pada pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dan memiliki dua model pendistribusian yang berbeda. BAZNAS Sleman perlu berkoordinasi dengan lembaga seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menghindari tumpang tindih antara program-program yang ada.

¹² Zultin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 21, no. 2 (2017): 1689–99, [https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance Notebook 2.6 Smoke.pdf](https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance%20Notebook%202.6%20Smoke.pdf).

